

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia pasca keluarnya Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2012 adalah sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*" adalah dihapus. Terlihatlah hubungan hokum baru antara anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan keluarga bapaknya.
2. Akibat yuridis dari kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2012 adalah dengan dihapusnya ketentuan pasal 43 ayat 1 tersebut maka, ketentuan tentang kedudukan anak luar kawin dikembalikan kepada ketentuan peralihan perundang-undangan sebagaimana warga Negara yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah, contoh: Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perundangan lainnya.

B. Saran-saran

Saran-saran yang diajukan pada bagian akhir skripsi ini adalah:

1. Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2012 telah memberikan suasana baru dalam penegakan sebagian norma kehidupan berbangsa, khususnya dalam konteks kedudukan anak luar kawin, yang semestinya dijalankan menurut ketentuan yang berlaku.
2. Semua kibat yuridis dari Keputusan tersebut memerlukan kajian lebih lanjut dan lebih mendalam secara praktis hukumnya agar dapat dilakukan penyempurnaan, pengujian, dan seterusnya pada masa yang akan datang